



**KEPUTUSAN KEPALA
DESA PUCANGREJO
NOMOR : 141/2/2026**

**TENTANG PENGANGKATAN KADER
KESEHATAN MANUSIA
(KPM) DAN ADMIN DESA
DESA PUCANGREJO KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH DESA PUCANGRRJO
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN GEMUH
DESA PUCANGREJO**

Jl. Raya Soekarno-Hatta km 13 Rt 04 rw 04 Desa Pucangrejo Kec Gemuh, Kab. Kendal
Kode Pos 51356

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCANGREJO
NOMOR : 141/2/2026**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) DAN ADMIN DESA
DESA PUCANGREJO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL**

KEPALA DESA PUCANGREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Kendal adalah penanganan Stunting;
 - b. sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018 - 2021) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
 - c. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa Pucangrejo yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
 - d. bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Kendal sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
 - e. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 hari pertama kehidupan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pucangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Admin Desa Desa Pucangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/ Menkes/ Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/ Menkes/ Per/ XI /2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 12. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pucangrejo, Kec. Gemuh, Kab. Kendal (Lembaran Desa Pucangrejo Tahun 2018 Nomor 2);
 13. Peraturan Desa Pucangrejo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2023-2028 Desa Pucangrejo (Lembaran Desa Pucangrejo Tahun 2023 Nomor 2);
 14. Peraturan Desa Pucangrejo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2030 (Lembaran Desa Pucangrejo Tahun 2024 Nomor 7);
 15. Peraturan Desa Pucangrejo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Pucangrejo Tahun 2025 Nomor 8);
 16. Peraturan Desa Pucangrejo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Pucangrejo Tahun 2025 Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tercantum dalam lampiran keputusan merupakan bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Admin Desa Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;

KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Pucangrejo

- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
- b. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
- c. Melakukan Koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisi dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD , Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Integrasi Konseling Gizi ,
 3. Air Bersih dan Sanitasi
 4. Perlindungan Sosial,
 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KETIGA : Admin Desa sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA bertugas :

1. Menyiapkan dan memverifikasi data inputan KPM;
2. Membuat pelaporan konvergensi stunting 3 bulanan, semesteran dan tahunan;
3. Memastikan data sesuai dengan sasaran;
4. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan KPM dan Rumah Desa Sehat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia dan Admin Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PUCANGREJO Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PUCANGREJO
 Pada tanggal : 30 Januari
 2026

Kepala Desa Pucangrejo



SUHARNO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa PUCANGREJO
 Nomor : 141/2/2026
 Tanggal : 30 Janurai 2026

**DAFTAR NAMA KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
 DAN ADMIN DESA
 DESA PUCANGREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL TAHUN
 2026**

NO.	NAMA	TTL	JABATAN
1.	TARTI	Kendal , 01-02-1982	KPM
2.	ERLITA DARMA YULIANINGRUM	Kendal , 19-07-1992	Admin Desa

Kepala Desa Pucangrejo

 SUHARNO